

Pelecehan Seksual Terhadap Model Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Banjarnegara)

Nandaswara Shandi Putra
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1138](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1138)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Sexual Harassment, Female Models, Islamic Law, Criminal Code, Banjarnegara

ABSTRACT

This research aims to understand the phenomenon of sexual harassment against female models in Banjarnegara from the perspective of Islamic law and the Criminal Code. This research uses a qualitative research method with a case study research type. Research data was obtained through interviews with victims of sexual harassment, perpetrators of sexual harassment, victims' families, law enforcement officers, and community leaders in Banjarnegara. The research results show that sexual harassment against female models in Banjarnegara is a serious problem. Modes of sexual harassment that often occur include physical and verbal harassment. The factors behind the occurrence of sexual harassment are the perception that women are weak and powerless, patriarchal culture, and lack of law enforcement. Sanctions for sexual harassment according to Islamic law and the Criminal Code vary. In Islamic law, sexual harassment is included in the category of zina and is punishable by had. Meanwhile, in the Criminal Code, sexual harassment is regulated in Articles 281, 282, 283 and 285, with the threat of a maximum criminal penalty of two years and eight months or a maximum fine of IDR 4,500. This research recommends several steps to prevent sexual harassment against female models in Banjarnegara, including: Increasing education about gender equality and women's rights, Strengthening law enforcement against perpetrators of sexual harassment, Providing assistance and protection for victims of sexual harassment.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Nandaswara Shandi Putra

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Perempuan di era modern telah mengambil peran penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam industri hiburan seperti model. Namun, di balik gemerlap dunia model, terdapat sisi kelam yang sering terabaikan, yaitu pelecehan seksual. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara fisik dan mental, tetapi juga menghambat potensi dan mata pencaharian para model perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena pelecehan seksual terhadap model perempuan di Banjarnegara dalam perspektif hukum Islam dan KUHP. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang modus-modus pelecehan seksual yang terjadi, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan memberantasnya.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Kedua, fenomena ini masih marak terjadi, khususnya di industri hiburan yang minim regulasi dan pengawasan. Ketiga, pemahaman yang komprehensif

tentang pelecehan seksual dari sudut pandang hukum Islam dan KUHP dapat menjadi landasan untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan korban pelecehan seksual, pelaku pelecehan seksual, keluarga korban, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat di Banjarnegara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memerangi pelecehan seksual terhadap model perempuan, khususnya di Banjarnegara. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya pelecehan seksual.

2. METODE PENELITIAN

Didalam suatu penelitian sangat penting karena didalam penelitian jenis metode tertentu karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Metode penelitian ini merupakan suatu metode atau sebuah faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian. Metodologi hakikatnya memberikan pedoman, yang dimana tentang cara- cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Data penelitian metode ini yang dimana digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Didalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) ; disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut juga metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Jadi, Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan rianggulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perempuan

Faktor dan dampak pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual adalah salah satu pelecehan fisik yang termasuk kedalam tindakan kriminal. Pelaku tindak pelecehan seksual ini melakukan hal tersebut untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsunya secara memaksa. Adapun faktor faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pelecehan seksual.

- 1) Pengaruh pendidikan terhadap pecehan seksual Pentingnya pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap adanya tindakan pelecehan seksual. Perempuan belum banyak kesempatan yang dimilikinya untuk menikmati jenjang di kursi pendidikan yang lebih tinggi sehingga perempuan belum mampu untuk menolak perlakuan, sikap dan anggapan yang negatif terhadap dirinya, perempuan menunjukkan reaksi yang lebih sensitif sebagai mana akibat dari terjadinya pelecehan seksual.
- 2) Faktor keluarga dari sudut pandang faktor ekonomi. Faktor ekonomi di keluarga juga dapat berpengaruh terutama pada faktor ekonomi yang rendah memicu seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilanggar seperti kekerasan seksual sebagai jalan keluarnya dan sasaran paling mudah yaitu perempuan yang memiliki kondisi fisik yang lebih lemah sehingga dapat dengan mudah tindakan kejahatan seksual itu dilakukan dan juga perempuan dapat juga dengan mudah di rayu dengan rayuan sehingga kejahatan seksual dengan mudah di lakukan.
- 3) Pengaruh dari film atau berbau dengan pornografi. Di dalam lingkungan masyarakat ini anak-anak dapat memperoleh dengan mudah hal-hal yang berbau dengan pornografi banyak di lingkungan masyarakat yang memperjual belikan vcd,buku,film yang berbau dengan pornografi sehingga anak dapat dengan mudah memperolehnya dan dari situlah anak berdampak hal negatif setelah melihat-lihat yang membuat anak berimajinasi dan terangsang sehingga tidak sedikit kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak terjadi dengan meyaluarkan hasratnya kepada objek/korban sehingga tindak kejahatan seksual pun sering terjadi dan bahkan terus bertambah dari hari ke hari
- 4) Pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologis. Dilihat dari segi biologisnya, lelaki lebih cenderung berperan sebagai pelaku kejahatan seksual dan perempuan berperan sebagai pelaku seks pasif . Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap objek yang sering terjadi adalah lelaki yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku tindakan kejahatan seksual dan perempuanlah kebanyakan sebagai korban tindakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melancarkan hawa nafsu dan kebutuhan birahi untuk memuaskan diri sendiri.Penganiyaan emosional Ketikan anak kurang mendapatkan rasa kasih sayang dan cinta dari keluarganya dan sering juga mendapatkan ancaman dari orang terdekatnya sehingga anak kehilangan rasa percaya diri dan harga diri yang berdampak kepada anak. Kekerasan dapat sebagai salah satu bentuk agresi, penganiyaan pada anak merupakan terjemahan

Artinya : Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dalil-dalil yang mengharamkan pelecehan seksual:

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 33: "Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk berzina, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." (QS. An-Nur: 33)

Hadist Nabi Muhammad SAW: "Barangsiapa yang mendekati zina, maka Allah telah menuliskan baginya dosa zina." (HR. Tirmidzi).

Hukum Islam mengategorikan pelecehan seksual sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan dan martabat individu. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak untuk bebas dari segala bentuk pelecehan seksual.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang diharamkan dalam Islam:

- 1) Pelecehan seksual verbal: Termasuk ucapan-ucapan yang bersifat seksual, komentar yang tidak senonoh, dan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.
- 2) Pelecehan seksual fisik: Termasuk sentuhan fisik yang tidak diinginkan, kontak fisik tanpa persetujuan, dan percobaan pemerkosaan.
- 3) Pelecehan seksual visual: Termasuk menunjukkan gambar atau video pornografi kepada orang lain tanpa persetujuan, dan voyeurisme (mengintip orang lain secara seksual).

Pelaku pelecehan seksual dalam Islam dapat dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat keparahannya. Hukuman tersebut dapat berupa ta'zir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau qisas, yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Penting untuk ditekankan bahwa Islam sangat melindungi hak-hak perempuan dan menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan sesuai dengan hukum Islam.

Menurut pandangan KUHP Di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, anak adalah sebagai korban. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupakelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Menurut KUHP Pasal 287, 289, 291 dan 294 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (Pasal 287 dan Pasal 289), maksimal 12 tahun (Pasal 291) dan maksimal 7 tahun (Pasal 294). Sedangkan menurut pasal 81 dan 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal sebesar Rp60 juta dan maksimal sebesar Rp 300 juta

Terkait dengan lamanya masa tahanan, minimal 3 tahun (UU No. 23 tahun 2003) atau maksimal 9 tahun (KUHP Pasal 287 dan 289) kemudian 12 tahun (KUHP Pasal 291 ayat (1)) dan maksimum 15 tahun (KUHP Pasal 291 ayat (2)) adalah masa yang teramat singkat. Karena dampak dari perbuatan pelaku terhadap anak akan membekas dan membayangi seumur hidupnya. Tidak hanya luka secara fisik namun juga luka batin. Seorang anak memiliki cita-cita dan harapan terhadap hidupnya di masa mendatang. Jangan nodai masa depannya dengan memberikan sanksi hukum yang ringan akan kejahatan seksual terhadapnya. Anak adalah masa depan bangsa yang kelak meneruskan tampuk-tampuk kepemimpinan di negara ini. Kita wajib menjaga dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76D (persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76E (pencabulan anak), sebagai berikut: Pasal 76D UU 35 Tahun 2014: Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan

persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E UU 35/2014: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Hukuman dari perbuatan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 76 D dan Pasal 76E di atas tersebut, diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perpu 1/2016 sebagai berikut: Pasal 81 Perpu 1 Tahun 2016: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁶ Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.¹⁷ Pasal 82 Perpu 1 Tahun 2016: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

4. KESIMPULAN

Artikel ini membahas faktor penyebab dan dampak pelecehan seksual terhadap anak perempuan serta sanksi hukum yang berlaku menurut Islam dan KUHP.

Penyebab Pelecehan Seksual:

- 1) Pengaruh Pendidikan: Pendidikan yang rendah pada perempuan menyebabkan ketidakmampuan untuk menolak perlakuan negatif dan memicu pelecehan seksual.
- 2) Faktor Ekonomi Keluarga: Kondisi ekonomi yang buruk mendorong pelaku melakukan pelecehan seksual dengan sasaran perempuan yang dianggap lemah.
- 3) Pengaruh Pornografi: Akses mudah terhadap materi pornografi di masyarakat mendorong anak-anak untuk meniru perilaku negatif yang mereka lihat.
- 4) Faktor Biologis: Secara biologis, laki-laki lebih sering menjadi pelaku sementara perempuan lebih sering menjadi korban.
- 5) Penganiayaan Emosional: Kurangnya kasih sayang dan ancaman dari orang terdekat membuat anak kehilangan harga diri dan rentan terhadap pelecehan.
- 6) Pengaruh Alkohol dan Obat-obatan Terlarang: Konsumsi zat-zat ini membuat pelaku tidak sadar dan melakukan tindakan seksual yang brutal.
- 7) Pengalaman Pelecehan Seksual: Pelaku yang pernah menjadi korban cenderung melampiaskan

dendam kepada korban baru.

- 8) Budaya Diam: Banyak kasus tidak terungkap karena budaya masyarakat yang menganggap masalah keluarga tidak layak dibicarakan di luar.

Dampak Pelecehan Seksual:

- ❖ Psikis: Anak menunjukkan perubahan perilaku seperti hilangnya nafsu makan, menjadi introvert, takut dengan orang baru, dan trauma.
- ❖ Fisik: Mengalami gangguan tidur, sakit kepala, nafsu makan menurun, dan rasa sakit di area kemaluan.

Sanksi Hukum:

1. Pandangan Hukum Islam:

- a. Islam mengharamkan pelecehan seksual dan mengajarkan penghormatan terhadap sesama.
- b. Hukuman bisa berupa ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim) atau qisas (hukuman setimpal).
- c. Islam sangat melindungi hak-hak perempuan dan menentang segala bentuk kekerasan.

2. Menurut KUHP dan UU Perlindungan Anak:

- a. Pasal 287, 289, 291, dan 294 KUHP mengatur hukuman maksimal 7-12 tahun untuk pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
- b. UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahannya menetapkan hukuman 3-15 tahun penjara dan denda Rp60 juta hingga Rp300 juta.
- c. Hukuman dapat diperberat jika pelaku adalah orang dekat korban atau dilakukan secara berulang.

Artikel ini menyoroti pentingnya tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual serta perlunya edukasi dan dukungan keluarga untuk mencegah terjadinya pelecehan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Lawang, Karimuddin, Muntasir A Kadir, Syamsiah Nur, and Rika Sasralina. "Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh Dan KUHP." *AT- TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022): 102–21. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3439>.
- Aleng, Christy. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 63–69. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28553/27902>.
- Hidayat, Muslim, and Taufiqurrahman Taufiqurrahman. "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak." *Coution: Journal of Counseling and Education* 2, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.47453/coution.v2i1.237>.
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu, and Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang." *Midwife Journal* 4, no. 02 (2018): 61. <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>.
- Ramadyan, Yayah. *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)*, 2017. sk8.
- Santoso, Iman & novrianza. "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 53–64. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.
- Sorongan, Charles. "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK MENURUT KUHP." *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019): 55.